



**PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN**

NOMOR : 100.3.2 / 6630 /Kep-DPRD/4/2026

TENTANG

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dinyatakan bahwa “Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”, Pemerintah Kota Medan telah menyampaikan LKPJ melalui Rapat Paripurna pada tanggal 09 Maret 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dinyatakan bahwa “Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dalam bentuk Rekomendasi;
- c. bahwa terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan pembahasan melalui Panitia Khusus berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 100.3.2/4198/Kep-DPRD/3/2026, tanggal 09

Maret 2026 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2025 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Medan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2025 Nomor 5);

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2025 Nomor 30).

Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 oleh Kepala Daerah, pada tanggal 09 Maret 2026;

2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.2/4198/Kep-DPRD/3/2026, pada tanggal 09 Maret 2026;
3. Hasil Rapat Penjadwalan Ulang Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, pada tanggal 20 April 2026;
4. Rapat Paripurna tentang Penyampaian Hasil Pembahasan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dan Penandatanganan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan untuk dijadikan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, pada tanggal 27 April 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lampiran Rekomendasi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana pada Diktum KESATU dan Laporan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Rekomendasi sebagaimana Diktum KESATU dan KEDUA, menjadi pedoman bagi Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepannya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal April 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN



Ketua,

WONG CHUN SEN

Wakil Ketua,

A blue ink signature of Rajudin Sagala.

RAJUDIN SAGALA

Wakil Ketua,

A blue ink signature of Zulkarnaen.

ZULKARNAEN

Wakil Ketua,

A blue ink signature of Hadi Suhendra.

HADI SUHENDRA

Tembusan :

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan.